

KAJIAN DAN EVALUASI
PERDA KAB. GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017.

I. KAJIAN TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi :”***Kepala Desa diberhentikan sementara karena :***
 - a.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan***
 - b.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara***
2. Bahwa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 102 Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2015 yang mengantikannya adalah Sekretaris Desa, selengkapya pasal

102 tersebut berbunyi sebagai berikut :”**Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 100, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**”

3. Bahwa dari kedua uraian tersebut diatas akan menimbulkan permasalahan didalam pelaksanaan pemerintahan desa dikarenakan Sekretaris Desa (sebagai pengganti sementara Kepala Desa) hanya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa saja, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa disamping mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (1) juga memiliki wewenang sebagaimana disebut dalam pasal 26 ayat (2) juga memiliki hak sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (3) serta kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (4);
4. Bahwa dikarenakan Sekretaris Desa hanya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa saja tanpa memiliki wewenang sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka timbul pertanyaan siapa yang menjalankan wewenang Kepala Desa selama diberhentikan sementara ? utamanya wewenang terkait dengan :
 - a. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - b. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa;
 - d. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
5. Bahwa setelah dilakukan pencarian dan penelaahan ternyata belum ada aturan yang dapat menjawab permasalahan tersebut baik di Undang-Undang maupun peraturan perundangan lainnya termasuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati;
6. Bahwa perlu diketahui permasalahan ini muncul dikarenakan adanya perkara di pengadilan yang menimpa Kepala Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.

II. KAJIAN TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

1. Bahwa ketentuan tentang pemilihan Kepala Desa antar waktu diatur dalam pasal 97 dan pasal 98 Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 26 A sampai pasal 26 Q Peraturan Bupati nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang pada pokoknya pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa syarat bisa dilakukannya pemilihan Kepala Desa antar waktu bila Kepala desa diberhentikan tetap dan sisa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun (P.26A);
 - b. Bahwa syarat berikutnya terlebih dahulu dilakukan pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati (P.26D(1));
 - c. Bahwa Desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa antar waktu wajib memiliki peraturan desa yang mengatur peserta musyawarah desa dan penentuan unsur masyarakatnya (P.26B(6));
 - d. Bahwa seterusnya diikuti penerbitan surat keputusan Bupati tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu setelah ada laporan dari penjabat kepala desa kepada bupati melalui camat tentang pelaksanaan pemilihan dimaksud (P.26D(4));
 - e. Bahwa setelah apa yang diuraikan pada huruf a, b, c dan d sudah terpenuhi maka BPD membentuk panitia pemilihan antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas hari) sejak kepala desa diberhentikan (P.26E(1));
 - f. Bahwa setelah terbentuk Panitia dimaksud segera melaksanakan tugas dan kewajibannya utamanya menerbitkan keputusan tentang nama-nama peserta musyawarah desa dalam pemilihan kepala desa antar

waktu, menyusun tata tertib pemilihan untuk mendapatkan persetujuan BPD, pengajuan biaya pemilihan kepada pejabat kepala desa, menyusun jadwal pemilihan, mengusulkan hari, tanggal dan jam pelaksanaan pemilihan kepada pejabat kepala desa untuk mendapat keputusan;

- g. Bahwa panitia pemilihan melaksanakan pemilihan yang dimulai dari tahapan pengumuman dan pendaftaran bakal calon, penelitian kelengkapan persyaratan bakal calon, penetapan calon, melaksanakan pemilihan melalui musyawarah desa dengan 2 (dua) opsi yaitu mekanisme musyawarah mufakat atau mekanisme pemungutan suara;
- h. Bahwa setelah ada calon yang terpilih oleh musyawarah desa panitia menyusun pengesahan oleh musyawarah desa dan segera melaporkan hasil pemilihan kepada BPD;
- i. Bahwa BPD setelah menerima laporan dari panitia segera melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati melalui Keputusan Bupati;
- j. Bahwa Bupati melantik calon yang terpilih menjadi kepala desa dan melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai habis masa jabatan kepala desa yang diberhentikan;

2. Bahwa dari proses atau mekanisme pemilihan Kepala Desa antar waktu seperti telah diuraikan diatas dari sisi teknis pelaksanaan akan menimbulkan permasalahan hukum yaitu :

- a. Bahwa ketentuan pasal 97 peraturan daerah nomor 12 tahun 2015 Jo pasal 26 A Peraturan Bupati nomor 27 tahun 2016 yang pada pokoknya menentukan **:"Pemilihan kepala desa antar waktu diadakan dalam hal kepala Desa diberhentikan oleh Bupati dan sisa jabatan Kepala desa lebih dari 1 (satu) tahun."**
- b. Bahwa sisa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun dapat dimaknai lebih dari 1 (satu) hari pun sudah bisa dilakukan pemilihan antar waktu, bagaimana bila terjadi peristiwa setelah dilakukan proses pemilihan kepala Desa antar waktu dan calon terpilih sudah dilantik

ternyata sisa jabatan Kepala desa menjadi kurang dari 1 (satu) tahun?

3. Bahwa proses pemilihan Kepala desa antar waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diuraikan pada nomor 1 (satu) diatas ternyata dalam penyelenggaraanya diperlukan beberapa keputusan atau peraturan yang urut-urutannya sebagai berikut :

- a) Ada Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa ybs;
- b) Ada Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dengan keputusan Bupati;
- c) Ada Peraturan desa tentang musyawarah desa;
- d) Ada Keputusan Bupati tentang pelaksanaan pemilihan dimaksud;
- e) Ada Keputusan BPD tentang Panitia pemilihan;
- f) Ada Keputusan Panitia pemilihan tentang peserta musyawarah desa;
- g) Ada peraturan terkait tata tertib pemilihan oleh panitia pemilihan;
- h) Ada Keputusan panitia tentang tahapan pelaksanaan pemilihan mulai dari Pengumuman sampai laporan hasil pemilihan kepada BPD;
- i) Ada keputusan penjabat kepala desa tentang penetapan hari, tanggal dan jam pelaksanaan pemilihan;
- j) Ada Pengesahan calon yang berhak dipilih dan sistem yang dipakai dalam pemilihan oleh musyawarah desa ;
- k) Ada pengesahan calon kepala desa terpilih oleh musyawarah desa;
- l) Ada laporan BPD kepada Bupati tentang pelaksanaan pemilihan;
- m) Ada pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih oleh Bupati.

4. Bahwa dari uraian nomor 3 (tiga) diatas ternyata ada beberapa hal yang secara teknis pelaksanaanya juga akan menimbulkan permasalahan, secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 D peraturan Bupati nomor 27 tahun 2016 yang berbunyi :”**pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan setelah Bupati menetapkan pejabat kepala Desa.**” Ini berarti proses pelaksanaan pemilihan dimaksud menunggu terlebih dahulu pengangkatan Pejabat kepala desa oleh Bupati bila kita hubungkan dengan pasal 26F Peraturan Bupati nomor 27 tahun 2016 yang mengatur tentang pembiayaan pemilihan maka sudah patut menurut hukum menunggu terlebih dahulu pengangkatan pejabat Kepala Desa karena memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan biaya pemilihan dimaksud;
- b. Bahwa terkait dengan pengangkatan pejabat kepala desa pasal 108 dan 109 peraturan daerah nomor 12 tahun 2015 ternyata tidak memberikan batasan waktu sampai berapa lama proses pengangkatan pejabat kepala desa dilakukan, demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada juga tidak memberikan batasan waktu, hal ini berakibat tidak adanya kepastian waktu dan bila proses tersebut ternyata memakan waktu lebih dari 15 (lima belas hari) akan memberikan dampak hukum terhadap pelaksanaan ketentuan pasal 26 E ayat (1) yang selengkapnya berbunyi :”**Pembentukan Panitia pemilihan kepala desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan.**”
- c. Bahwa dari uraian diatas terlihat ada ketidak sinambungan antara pasal 26 D dengan pasal 26 E peraturan Bupati nomor 27 tahun 2016;
- d. Bahwa permasalahan hukum utamanya dari sisi waktu akan muncul kembali manakala Desa dimaksud ternyata belum memiliki peraturan desa yang mengatur tentang musyawarah desa karena pasal 26 B ayat (6) menentukan :”**ketentuan lebih lanjut mengenai peserta musyawarah desa dan penentuan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam peraturan desa;**

- e. Bahwa dengan demikian ketentuan pasal 26 E ayat (1) didalam implementasi di lapangan akan mengalami kendala.
5. Bahwa didalam proses pemilihan kepala desa antar waktu belum diatur kapan panitia pemilihan menerbitkan keputusan tentang nama-nama peserta musyawarah desa akibatnya bila keputusan dimaksud diterbitkan lebih awal dalam arti sebelum dilakukan proses pendaftaran bakal calon tentunya rawan terjadinya pelanggaran misalnya money politic dan ini akan bertentangan dengan asas pemilihan Luber dan Jurdil;
 6. Bahwa pasal 26Q ayat (1) Peraturan Bupati nomor 27 tahun 2016 menentukan :**”Apabila terdapat calon kepala desa antar waktu yang mengundurkan diri dan/atau karena sebab lain tidak dapat dan/atau tidak bersedia diproses sampai tuntas dalam pemilihan kepala desa antar waktu maka secara administratif keberadaannya tetap dinyatakan sebagai calon kepala desa antar waktu dan terus diikuti sampai tuntasnya proses musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa antar waktu.”** Patut dipertanyakan terlebih dahulu apa makna secara hukum secara administratif tetap dinyatakan sebagai calon ?